

## **ABSTRACT**

Household violence is one reason of the divorce occurrence, and one of the points listed in sighat taklik talak is when I hurt the body or corporeal of my wife. So when there is a violation of these points then had fallen to divorce his wife. As a result of the these problems hence writers for research and the writing of law with the title “Divorce filing for violation of the sighat taklik talak for the husband hurt corporeal wife who were found in verstek in the Sleman Religion Court (Case Study the Court Ruling No.487/Pdt.G /2012/PA.Smn )”. This research talk about evidentiary of the sighat taklik talak violation when the husband never come in the court so that in this case were found in verstek. This study using methods case studies with studies normative namely did an experiment on objects discussed directly by the use of a copy decisions and a literature review. The object of this research is Court Ruling No.487/Pdt.G /2012/PA.Smn.

**Keywords:** taklik talak, household violence, verstek, Sleman Religion Court.

## INTISARI

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian, sedangkan salah satu poin yang tercantum dalam sighat taklik talak adalah "Apabila saya menyakiti badan/jasmani istri". Sehingga ketika terjadi pelanggaran atas poin tersebut maka telah jatuh talak untuk istri. Karena adanya permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul "Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Taklik Talak Karena Suami Menyakiti Badan/Jasmani Istri Yang Diputus Secara Verstek Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Putusan No.487/Pdt.G/2012/Pa.Smn)". Penelitian ini membahas tentang pembuktian adanya pelanggaran sighat taklik talak ketika suami tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga pada kasus ini diputus secara verstek. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan kajian normatif yaitu mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas secara langsung dengan menggunakan salinan putusan dan studi literatur. Obyek dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama No.487/Pdt.G/2012/Pa.Smn.

Kata kunci: taklik talak, kekerasan dalam rumah tangga, verstek, Pengadilan Agama Sleman.